



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2019

## Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I.A

Jl. Kolonel Masturi No. 180 Kota Cimahi

Kode Pos 40512

Telepon: 022-87774551

Website: [www.pa-cimahi.go.id](http://www.pa-cimahi.go.id)

Email: [surat@pa-cimahi.go.id](mailto:surat@pa-cimahi.go.id)






## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A Tahun 2019. Laporan LKjIP ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan pertanggungjawaban organisasi atas capaian kinerja tahun 2019 yang didasarkan pada target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015-2019, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Cimahi, 3 Februari 2020  
Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi,

Drs. H. Dudung, S.H.,M.H.,  
NIP. 196611301992031003

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pengadilan Agama Kota Cimahi sepanjang tahun 2019 secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Agama Kota Cimahi diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2019 berhasil dilaksanakan dengan baik, namun masih ada sasaran strategis lainnya yang belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
A Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	93,98	110,56
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	50	82,83	165,66
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99	98,43	99,42
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	83,5	104,37
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			116

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60	100	166,66
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4	5,34	133,5
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75	100	133,3
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			125 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	85	100	117,64
b. Persentase Perkara Permohonan	90	91,53	101,7

(Voluntair) identitas hukum			
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	75	100	133,33
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			117,55

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti	99	35,71	36
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			36

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Fungsi .....	5
C. Sejarah dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi .....	7
D. Sistematika Penyajian .....	9
BAB II Perencanaan Kinerja .....	11
1. Visi dan Misi .....	11
2. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
4. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	19
5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 .....	21
6. Langkah-Langkah Pencapaian PKT 2019.....	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja .....	28
A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	28
B. Realisasi Anggaran .....	77
BAB IV Penutup .....	91
A. Simpulan .....	91
B. Saran .....	91
LAMPIRAN	

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 3. 1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu yang diselesaikan.....	35
Gambar 3. 2. Grafik Perkara Diterima Tahun 2019 .....	38
Gambar 3. 3. Grafik Rekapitulasi Jumlah Perkara yang diputus .....	38
Gambar 3. 4. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2017 s/d 2019 .....	44
Gambar 3. 5. Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan .....	48
Gambar 3. 6. Diagram Matriks Persepsi Dan Harapan Pelanggan Di Pengadilan Agama Cimahi .....	50
Gambar 3. 7. Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi .....	56
Gambar 3. 8. Grafik Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 .....	84
Gambar 3. 9. Perbandingan Penyerapan Anggaran Dipa Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Kota Cimahi.....	85
Gambar 3. 10. Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 DIPA Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama Kota Cimahi .....	90

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 2 Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel .....	32
Tabel 3. 3. Data Penyelesaian Sisa Perkara .....	33
Tabel 3. 4. Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu Yang Diselesaikan .....	35
Tabel 3. 5 Data Keadaan Perkara Tahun 2019.....	36
Tabel 3. 6. Target, Realisasi Dan Capaian Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2019..	39
Tabel 3. 7. Data Sisa Perkara Tahun 2019.....	40
Tabel 3. 8. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2017 s/d 2019 .....	43
Tabel 3. 9. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi .....	44
Tabel 3. 10. Persentase Responden Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Pengguna Jenis Pelayanan .....	46
Tabel 3. 11. Karakteristik Responden .....	46
Tabel 3. 12. Nilai Persepsi Survey.....	47
Tabel 3. 13. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi .....	48
Tabel 3. 14. Variabel-Variabel pada Tiap-Tiap Kuadran.....	50
Tabel 3. 15. Unsur Prioritas Perbaikan .....	51
Tabel 3. 16. Kesimpulan SKM.....	52
Tabel 3. 17. Saran Terhadap Pengadilan Agama Kota Cimahi .....	52
Tabel 3. 18. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	53
Tabel 3. 19. Data Perkara Kasasi Tahun 2019.....	58
Tabel 3. 20. Data Perkara Peninjauan Kembali 2019.....	61
Tabel 3. 21. Indikator Kinerja.....	63
Tabel 3. 22. Data penyelesaian perkara upaya hukum tahun 2017, 2018 dan 2019 ....	64
Tabel 3. 23. Perbandingan perkara Upaya Hukum 2017-2019.....	64
Tabel 3. 24. Indikator Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.....	65
Tabel 3. 25. Penerimaan Perkara Permohonan ( <i>voluntair</i> ) Identitas Hukum Tahun 2019 .....	67



Tabel 3. 26. Penerimaan Perkara Permohonan ( <i>voluntair</i> ) Identitas Hukum Tahun 2017, 2018 dan 2018 .....	69
Tabel 3. 27. Tabel Indikator Kinerja.....	70
Tabel 3. 28. Data Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2017, 2018 dan 2019 .....	72
Tabel 3. 29. Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019 (dalam satuan rupiah) .....	73
Tabel 3. 30. Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah).....	73
Tabel 3. 31. Realitas Anggaran DIPA Unit Ditjen Badilag Pengadilan Agama Kota Cimahi 2019 (dalam satuan upiah).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 32. Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah).....	76
Tabel 3. 33. Perbandingan Belanja barang Tahun 2019 dan 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah).....	79
Tabel 3. 34. Perbandingan Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah).....	83
Tabel 3. 35. Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah).....	84

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A sebagai bagian dari institusi pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama, di tengah besarnya tuntutan masyarakat akan kualitas pelayanan publik dan pelayanan hukum, senantiasa bertekad untuk mewujudkan peradilan yang profesional, mandiri, efektif, efisien, transparan dan modern, dalam rangka mewujudkan Peradilan Indonesia yang Agung.

Dalam mewujudkan harapan tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2019 menitikberatkan kepada terselenggaranya pelayanan bidang yudicial dengan seksama, terselenggaranya pelayanan non yudicial yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, penerapan dan pengembangan manajemen modern dalam pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Manusia, keuangan, serta pengelolaan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, telah dirumuskan arah kebijakan umum yang tertuang dalam Program Kerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A Tahun 2019, yakni membangun sistem kerja yang berkualitas dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif, saling bersinergi dan harmonisasi antara segenap potensi yang ada, dengan senantiasa menumbuhkan suburkan rasa kekeluargaan dan tanggung jawab dalam lingkup penerapan segenap fungsi administrasi dan manajerial sesuai tahapan rencana kerja yang telah ditetapkan, dengan



mempertimbangkan kekuatan sumber dana (DIPA) menurut skala prioritas (*budget priority*).

Sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI, yakni peningkatan pembinaan dan pengawasan lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A memberikan penekanan khusus melalui peningkatan kualitas pengawasan internal oleh atasan langsung dan efektifitas hakim pengawas bidang, serta secara konsisten dan konsekuen melakukan tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut. Di samping itu, membuka diri terhadap pengawasan eksternal sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam upaya membangun kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pilar utama pelaksana tugas pokok dan fungsi peradilan, pada tahun 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan, baik fisik maupun mental, agar terwujud aparatur peradilan yang tangguh, profesional dan berwibawa, serta responsif terhadap perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Kota Cimahi, seiring dengan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan, Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutasion), Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish), Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) dan Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I-A pada tahun 2019 secara bertahap telah melakukan langkah-langkah :

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);



2. Penyempurnaan website [www.pa-cimahi.go.id](http://www.pa-cimahi.go.id), sebagai media Pelayanan Informasi Melalui Website Pengadilan;
3. Penyelesaian Perkara Tepat Waktu, dengan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
4. Optimalisasi penyelesaian berkas perkara dengan cara Minutasi dalam Satu Hari (One Day Minutation).
5. Pelaksanaan Publikasi Putusan dalam Satu Hari (One Day Publish).
6. Terus berupaya mensosialisasikan pelaksanaan Administrasi Perkara Secara Elektronik (e-Court) di Pengadilan Agama Kota Cimahi, dan mengimplementasikannya dengan membuat Pojok Layanan E-Court.
7. Secara terus menerus mengimplementasikan Penggunaan “Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)” secara disiplin;

Dalam upaya meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik, dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018, Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah mengintegrasikan Pelayanan Administrasi Perkara melalui “Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)”, yang di dalamnya terdiri dari layanan Meja Informasi & Pengaduan, Pendaftaran Perkara & Upaya Hukum, Pembayaran (via Bank) dan Pengambilan Sisa Panjar, Penyerahan Produk Pengadilan, dan E-Court.

Upaya untuk memperbaiki Pelayanan bagi para pencari keadilan, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengimplementasikan 9 (Sembilan) Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag, yaitu :

1. Aplikasi Notifikasi Perkara.
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan.
3. Aplikasi Antrian Sidang.
4. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan.
5. Aplikasi Command Center.



6. Aplikasi PNBPFungsional.
7. Aplikasi E-Eksaminasi.
8. Aplikasi E-Register.
9. Aplikasi E-Keuangan.

Peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance) merupakan faktor penting dalam meningkatkan pelayanan publik. Langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diganti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Serta terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja juga merupakan program reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Aspek strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Untuk mewujudkan itu semua tentunya banyak hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti :



- SOP penyelesaian perkara tingkat banding maksimal 1,5 bulan, sementara banyak perkara masuk pada akhir tahun antara bulan November s.d Desember, sehingga perkara yang masuk pada bulan tersebut rata-rata tidak dapat diselesaikan.
- Perkara yang diterima tahun 2019 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2019 sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2020. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi menyisakan perkara sebanyak 139.
- Index responden Pengadilan Tk Pertama dan masyarakat yang puas atas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah cukup baik yaitu 83,5.

## B. Tugas Dan Fungsi

Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Kota Cimahi bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Disamping itu juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Ruang lingkup kewenangan Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai berikut :

A.	Perkawinan
1.	Izin beristri lebih dari seorang





2.	Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3.	Dispensasi Kawin
4.	Pencegahan perkawinan
5.	Penolakan perkawinan oleh PPN
6.	Pembatalan perkawinan
7.	Gugatan kelalauan atas kewajiban suami dan isteri
8.	Perceraian karena talak
9.	Gugatan perceraian
10.	Penyelesaian harta bersama
11.	Penguasaan anak-anak
12.	Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya
13.	Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14.	Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
15.	Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16.	Pencabutan kekuasaan wali
17.	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18.	Penunjukan wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur (18) tahun) yang ditinggal kedua orang tuanya
19.	Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya
20.	Penetapan asal-usul dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum islam
21.	Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22.	Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain
B.	Waris
1.	Penentuan orang-orang yang menjadi ahli waris
2.	Penentuan harta peninggalan
3.	Penentuan bagian masing-masing ahli waris
4.	Pelaksanaan pembagian harta peninggalan

C.	Ekonomi Syar'ah
	1. Bank Syari'ah
	2. Lembaga keuangan mikro syariah
	3. Asuransi syari'ah
	4. Reasuransi syari'ah
	5. Reksa dana syari'ah
	6. Obligasi syariah dan surat berharga
	7. Sekuritas syari'ah
	8. Pembayaran syari'ah
	9. Pengadaan syari'ah
	10. Dana pensiunan lembaga keuangan syari'ah, dan
	11. Bisnis syari'ah

### C. Sejarah Dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Pengadilan Agama Cimahi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 28 Tahun 1967 tanggal 15 Maret 1967 tentang Pembentukan Kantor Cabang Pengadilan Agama Bandung di Cimahi dengan daerah hukum meliputi wilayah Kabupaten Bandung.


Pengadilan Agama di Kabupaten Bandung pada jaman sebelum penjajahan, sebagai sebuah institusi yang memiliki struktur organisasi belum terbentuk, akan tetapi fungsi sebagai sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa diantara pemeluk agama Islam telah terbentuk, dengan mesjid sebagai sentra kegiatannya dan para "ajengan" sebagai tokoh kuncinya. Sebab Bandung sebagai sebuah pemerintahan kabupaten telah ada sejak tahun 1641, yang penyelenggaraanya dilaksanakan oleh "ajeg" (pemerintahan kabupaten) yang merupakan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Mataram.

Kota Cimahi adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Cimahi dahulu bagian dari Kabupaten Bandung, yang kemudian ditetapkan sebagai kota administratif pada tanggal 29 Januari 1976. Pada tanggal 21 Juni



2001, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom. Kota Cimahi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan, yang dibagi lagi atas 15 (Lima belas) kelurahan.



### **Topografi**

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah pada tahun 2018, Pengadilan Agama Kota Cimahi terletak di Jalan Raya Soreang KM 16 Desa Pamekaran Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung dengan wilayah yurisdiksi yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah pada bulan Nopember 2018, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas 1A. sejak bulan April tahun 2019 berpindah alamat di Jl.

Kolonel Masturi No. 180 Telp. 022-87774551 website: <http://pa-cimahi.go.id> email: [surat@pa-cimahi.go.id](mailto:surat@pa-cimahi.go.id) Cimahi 40512, dengan wilayah hukum Kota Cimahi yang meliputi 3 (tiga) kecamatan dengan 15 (lima belas) kelurahan.

Adapun perincian daerah tersebut sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN
1	Cimahi Selatan	5
2	Cimahi Tengah	6
3	Cimahi Utara	4
Jumlah Total		<b>15</b>

Tabel 1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Cimahi

Komposisi kependudukan Kota Cimahi, menurut data terakhir BPS tahun 2019 yang terdiri dari :

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
1	Cimahi Selatan	265.099
2	Cimahi Tengah	174.940
3	Cimahi Utara	167.355
Jumlah Total		<b>607.811</b>

Tabel 2. Data BPS tahun 2019

## D. Sistematika Penyajian

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dan aspek strategis organisasi Pengadilan Agama Kota Cimahi.

### Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi.

### Bab III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja tahun 2019 merupakan perencanaan tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2019 yang menguraikan rencana kinerja dan gambaran kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015 – 2019 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

#### **1. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Cimahi**

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.







**VISI**

*Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Cimahi Yang Agung*



**MISI**

*1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;  
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan;  
3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan.*

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Kota Cimahi

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Sasaran Pengadilan Agama Kota Cimahi

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	50 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81 %
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	85 %



No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)
	Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase Perkara Permohonan Identitas Hukum ( <i>Voluntair</i> )	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

### 3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{jml sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{jml sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100 \%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jml perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{jml perkara yang ada}} 100 \%$		

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk).</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan.</li> </ul>		
	c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)} - \text{sisa perkara tahun berjalan (Tn)}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya (Tn.1)}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{jml perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{jml putusan perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan : - Upaya hukum = banding, kasasi,</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.		
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Index kepuasan pencari keadilan</i> Catatan : PERMENPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Panitera	Laporan semesteran dan Laporan Tahunan
2	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{jml\ isi\ putusan\ yang\ diterima\ tepat\ waktu}{jml\ putusan} \times 100\ %$ Catatan : • Pasal 64 A UU No. 50 Tahun 2009 Ttg Perubahan kedua UU No. 7 Tahun 1989 Junto SEMA No. 1 Tahun 2011 Ttg Perubahan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		SEMA No.2 Tahun 2010 Ttg Penyampaian Salinan/Petikan Putusan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minutasi adalah Pengaslian kembali berkas perkara</li> </ul>		
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{jml\ perkara\ yang\ diselesaikan\ melalui\ Mediasi}{jml\ perkara\ yang\ dilakukan\ Mediasi} \times 100\ %$ <p>Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{jml\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ banding,\ Kasasi\ dan\ PK\ secara\ lengkap}{jml\ berkas\ perkara\ yang\ dimohonkan\ upaya\ hukum} \times 100\ %$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{jml\ amar\ putusan\ perkara\ ekonomi\ syariah\ yang\ di\ upload\ dalam\ website}{jml\ putusan\ perkara\ yang\ menarik\ perhatian\ masyarakat} \times 100\ %$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{jml\ perkara\ prodeo\ yang\ diselesaikan}{jml\ perkara\ prodeo} \times 100\ %$ <p>Catatan :</p>	Dirjen Badilag dan	Laporan Bulanan dan





No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		Perma No.1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Panitera	Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	$\frac{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{jml perkara voluntair identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran.</li> <li>• SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam pelayanan terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



No	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
		melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.		
	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{jml pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan Tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jml putusan perkara sudah BHT yang tidak mengajukan permohonan Eksekusi}}{\text{jml putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT :Berkekuatan Hukum Tetap.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

#### 4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah merupakan implementasi rencana pencapaian pengukuran Indikator



Kinerja Utama Pengadilan Agama Kota Cimahi dan juga merupakan rencana tahapan tahun ke 5 dari Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2015-2019, rencana kinerja tersebut dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 : Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99 %
		e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	85 %
		b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90 %
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

## 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan yang menunjukkan tekad dan janji untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Dalam menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi berpedoman pada rumusan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah disusun tahun sebelumnya yaitu pada awal tahun 2018.

Sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.4**

**Tabel Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019**

N O	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TAR GET
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	50 %
		2 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya	99 %



NO	SASARAN STRATEGIS/KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
		hukum - Banding - Kasasi - PK 3 Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81 %
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	60 % 4 % 75 % 100 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan b. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	85 % 90 % 75 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99 %

## 6. Langkah-langkah atau Kegiatan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Langkah-langkah atau kegiatan yang dilakukan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, yaitu:

a. Menyusun rencana aksi pencapaian kinerja per indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran LKJIP Tahun 2019.

b. Merumuskan arah kebijakan, strategi dan regulasi pencapaian kinerja.

Adapun arah kebijakan Pengadilan Agama Kota Cimahi dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta indikator sasaran sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian awal bab ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Mengurangi atau mengikis habis sisa perkara tahun sebelumnya;
- Meningkatkan penyelesaian perkara tahun berjalan;
- Meningkatkan perkara yang diselesaikan tepat waktu;
- Meningkatkan penurunan sisa perkara;
- Meningkatkan kualitas putusan perkara, sehingga perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) terus meningkat;
- Melakukan survey minimal satu tahun dua kali kepada para pengguna layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi, untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna pengadilan terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi.

2) Untuk meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- Meningkatkan penyerahan dan pengiriman salinan putusan kepada para pihak pengaju tepat waktu;
- Melakukan percepatan minutasasi berkas perkara

3) Untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:



- Meningkatkan penerimaan perkara prodeo baik melalui anggaran DIPA maupun non DIPA;
  - Meningkatkan pelayanan Posbakum.
- 4) Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dilakukan melalui cara pelaksanaan eksekusi tepat waktu sesuai permohonan eksekusi yang diajukan oleh masyarakat.

Selain merumuskan arah kebijakan yang telah diuraikan di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah merumuskan Strategi Pencapaian Kinerja, agar capaian kinerja pada Tahun 2019 dapat terwujud sesuai harapan. Adapun strategi program/kegiatan yang dirumuskan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Sasaran/indikator	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
<b>1</b>	<b>Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>			
	% sisa perkara yang diselesaikan	100	Meningkatkan frekuensi persidangan	Rp 73.400.000 (biaya proses penyelesaian perkara Rp. 50.000)
	% perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	1.Meningkatkan prekuensi persidangan 2.Meningkatkan tertib berkas perkara 3.Mengintensifkan proses perkara dalam SIPP.	
	% penurunan sisa perkara	5	1. Melakukan monev terhadap penyelesaian perkara pertriwulan 2. Setiap Majelis diminta membuat jadwal penyelesaian perkara	
	4 % perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99	Meningkatkan kualitas putusan salah satunya melalui diskusi hukum	



	% Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81	1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap proses banding melalui TI (SIPP Web) 2. Meningkatkan pelayanan dengan cara penyediaan PTSP, ecourt dll	
<b>2</b>	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>			
	% Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60	1. Mengefektifkan pelaksanaan one day minute 2. Melakukan monev penyerahan/pengiriman putusan	
	% Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4	Mengoptimalkan proses mediasi	
	% berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75	1. Menelaah berkas banding secara cermat 2. Melengkapi berkas banding dan mengirimkannya tepat waktu	
	% putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	Mempublikasikan putusan ekonomi syari'ah apabila ada perkara ekonomi syari'ah	
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan</b>			
	% Perkara Prodeo yang diselesaikan	85	Meningkatkan penerimaan dan penyelesaian perkara prodeo.	200.000.000
	% Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90	Mengoptimalkan penerimaan dan penyelesaian perkara isbat nikah	
	% Pencari Keadilan Golongan	75	Mengoptimalkan layanan Posbakum	60.000.000

	Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			
<b>4</b>	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>			
	% Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	Melaksanakan eksekusi secara tepat waktu	

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja, selain menyusun strategi program kegiatan sebagaimana telah diuraikan pada tabel di atas, Pengadilan Agama Kota Cimahi juga telah mengeluarkan beberapa regulasi melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi antara lain:

NO	KINERJA UTAMA	REGULASI YANG DITERBITKAN		
		NO SK	TANGGAL	PERIHAL
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	W10-A8/4408/KP.04.6 /XI/2019	25 November 2019	Tim Pengelola e-Court
		W10-A8/2360/OT.01.3 /V/2019	10 Mei 2019	Tim Pengelola PTSP
		W10-A8/3076/OT.01.3 /VII/2019	15 Juli 2019	Tim Pengelola PTSP
		W10-A8/2584/HK.05/VI/2019	10 Juni 2019	Susunan Majelis Hakim
		W10-A8/3086/HK.05/VII/2019	15 Juli 2019	Susunan Majelis Hakim
		W10-A8/0035/PS.00/I/2019	2 Januari 2019	Hakim Pengawas Bidang
		W10-A8/27015/PS.00/VI/2019	17 Juni 2019	Hakim Pengawas Bidang
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan	W10-A8/0663/HM.02.3 /I/2019	2 Januari 2019	Tim Implementasi SIPP dan e-



	Penyelesaian perkara			Court
		W10-A8/3081/HM.02.3/VII/2019	15 Juli 2019	Tim Implementasi SIPP dan e-Court
		W10-A8/4055/HK.05/X/2019	16 Oktober 2019	Surat Tugas Diskusi Hukum
		W10-A8/3335/HK.05/VIII/2019	6 Agustus 2019	Surat Tugas Diskusi Hukum



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. **Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019**

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah/ lembaga negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. Pertanggungjawaban dimaksud dilaporkan kepada pemberi mandat, pimpinan masing-masing instansi, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah melalui suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban sumber daya publik (*public resources*) ini merupakan kunci dari proses pengelolaan negara serta merupakan elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. Pihak legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin mengetahui, apakah pelayanan pemerintah/ lembaga negara kepada masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis serta telah menaati hukum dan aturan yang ada.

Sehubungan dengan itu dan demi pencapaian *good governance*, Pengadilan Agama Kota Cimahi telah berupaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja ke arah terwujudnya lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Secara operasional, sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Agama Kota Cimahi dan satker di bawahnya akuntabel dalam melaksanakan aktivitasnya, responsif terhadap masyarakatnya, terbuka, dipercaya masyarakat, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional.

Laporan ini diharapkan menjadi sistem yang handal untuk memperbaiki proses-proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan



kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi dan tindak lanjut atas evaluasi, berupa perbaikan atau pemecahan atas masalah yang dihadapi secara berkelanjutan

Salah satu wujud dalam akuntabilitas kinerja adalah melakukan pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, *outputs*, *outcomes*, *benefits* dan *impacts*; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (*target*), mengetahui realisasi indikator kinerja kegiatan; menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan persentasenya.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2019 yang merupakan rencana strategis tahun ke lima dalam Renstra 2015-2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, yaitu dengan menggunakan alat ukur seperti tersebut dibawah ini.

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Pengukuran capaian kinerja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dengan menggunakan manajemen yang baik. Manajemen tersebut harus merupakan suatu siklus tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi kinerja menjadi *feedback* bagi tahapan perencanaan berikutnya. Dengan demikian, manajemen kinerja diperlukan agar upaya-upaya peningkatan kinerja tertata dengan baik dalam siklus tahapan kerja yang tidak terputus, sehingga terbangun budaya kerja yang berorientasi pada proses dan hasil.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini.

**Tabel 3. 1.**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019**

No.	Sasaran/ Program Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	f. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
		g. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	93,98	110,56
		h. Persentase Penurunan Sisa Perkara	50	82,83	165,66
		i. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99	98,43	99,42
		j. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81	83,5	103,08
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60	100	166
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4	5,34	133,5

		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75	100	133,3
		h. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	d. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	85	100	117,64
		e. Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90	91,53	101,7
		f. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75	100	133,33
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	35,71	36
Rata-rata Capaian Kinerja					107,7





Tabel tersebut di atas merupakan rekapitulasi pengukuran capaian kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi selama Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2019 semua Program dan Kegiatan telah mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan, untuk lebih lanjut capaian kinerja dari masing-masing sasaran dan indikator berikut analisisnya akan dijelaskan berikut ini.

### 1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel (Sasaran Strategis 1)

Dalam mengukur terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan 5 (lima) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 2**  
**Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel**

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
A. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	93,98	110,56
c. Persentase Penurunan Sisa Perkara	50	82,83	165,66
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	99	98,43	99,42
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80	83,5	104,37
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			116

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut :

**a. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan.**

Sisa perkara tahun lalu sebanyak 810 perkara dari penerimaan perkara tahun 2018 yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018. Sisa perkara tersebut menjadi beban perkara tahun 2019. Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima perkara sebanyak 10.585, dan yang dapat diselesaikan sebanyak 11.584 perkara termasuk sisa perkara tahun 2017 dan pada akhir tahun 2018 menyisakan perkara sebanyak 810.

Dari sisa perkara 810 tersebut seluruhnya telah dapat diselesaikan pada tahun 2019. Artinya, penyelesaian sisa perkara tahun lalu telah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa perkara dan penyelesaiannya.

**Tabel 3. 3.  
Data Penyelesaian Sisa Perkara**

No	Jenis Perkara	Sisa	Putus	Sisa Akhir
1	Izin Poligami	1	1	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0
6	Cerai Talak	158	158	0
7	Cerai gugat	616	616	0
8	Harta Bersama	9	9	0
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	1	1	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0

12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	1	1	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	1	1	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0
20	Isbath Nikah	16	16	0
21	Izin Kawin	0	0	0
22	Dispensasi Kawin	0	0	0
23	Wali Adhol	0	0	0
24	Ekonomi Syariah	0	0	0
25	Kewarisan	4	4	0
26	Wasiat	0	0	0
27	Hibah	1	1	0
28	Wakaf	0	0	0
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	0	0	0
31	Lain-Lain	2	2	0
JUMLAH		810	810	0

Dari data yang terdapat dalam tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa realisasi target penyelesaian sisa perkara dapat tercapai, dengan tingkat capaian 100 %.


Target penyelesaian sisa perkara yang terdapat dalam Indikator Kinerja Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan sama dengan dengan target dalam Renstra Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2015-

2019 yang menargetkan penyelesaian sisa perkara sebesar 100%, target dalam Renstra tersebut sudah dapat dipastikan tercapai.

Di bawah ini tabel dan Grafik capaian kinerja penyelesaian sisa perkara dari tahun 2017, 2018 dan 2019.

**Tabel 3. 4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu Yang Diselesaikan**

Indikator Kinerja	Tahun	Sisa Perkara	Putus	Target (%)	Realisas (%)	Capaian (%)
Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan	2017	1.732	1.732	100	100	100
	2018	2083	2083	100	100	100
	2019	810	810	100	100	100



**Gambar 3. 1. Grafik Capaian Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Tahun Lalu yang diselesaikan**

#### **b. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Perkara Tahun Berjalan Yang Diselesaikan.**

Jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan yaitu perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2019. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama

Kota Cimahi menerima perkara sebanyak 1.501 perkara, putus sebanyak 1.362 perkara, dan sisa sebanyak 139 perkara, data ini dapat dilihat dari tabel keadaan perkara dibawah ini :


**Tabel 3. 5 Data Keadaan Perkara Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Diterima	Putus	Sisa Akhir
1	Izin Poligami	0	0	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0	0	0
6	Cerai Talak	293	278	15
7	Cerai gugat	1031	928	103
8	Harta Bersama	5	0	5
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	0	0	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0	0	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0	0	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0	0	0
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0	0	0
14	Perwalian	22	17	5
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0	0	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0
18	Asal Usul Anak	3	3	0
19	Penolakan Kawin Campur	0	0	0
20	Isbath Nikah	89	81	8
21	Izin Kawin	0	0	0


22	Dispensasi Kawin	16	16	0
23	Wali Adhol	0	0	0
24	Ekonomi Syariah	0	0	0
25	Kewarisan	5	3	2
26	Wasiat	0	0	0
27	Hibah	0	0	0
28	Wakaf	1	1	0
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	20	19	1
31	Lain-Lain	16	16	0
JUMLAH		1.501	1.362	139

Realisasi jumlah penyelesaian perkara tahun berjalan sebagaimana tercantum dalam tabel tersebut di atas yaitu sebanyak 1.362 perkara yang berasal dari perkara 2019 ditambah penyelesaian perkara yang berasal dari sisa perkara tahun 2018 sebesar 810 perkara, sehingga total penyelesaian perkara pada tahun 2019 adalah 2.172 perkara dari total perkara diterima 2019 sebanyak 2.311 (sisa 2018 sebanyak 810 ditambah perkara masuk 2019 sebanyak 1.501. Jika dipersentasekan sama dengan 93,98%. Maka dengan demikian penyelesaian perkara tahun berjalan yang diselesaikan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Persentase jumlah perkara tahun berjalan yang diselesaikan dengan target sebesar 85 % dapat tercapai bahkan terlampaui dengan tingkat capaian sebesar 110,56 %.

Perkara yang diterima dan diputus tahun 2019 dapat dilihat pada dua grafik di bawah ini:



Gambar 3. 2. Grafik Perkara Diterima Tahun 2019



Gambar 3. 3. Grafik Rekapitulasi Jumlah Perkara yang diputus



Apabila mengacu kepada persentase sisa perkara akhir tahun yang tidak lebih dari 10 %, maka Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2019 hanya menyisakan perkara sebanyak 139 perkara atau sebesar 1,31 %

Perhitungan Persentase Realisasi Penyelesaian Perkara sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penyelesaian Perkara} = \frac{2.172}{2.311} \times 100 = 93,98\%$$

Perhitungan Persentase Tingkat Capaian sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{93,98}{85} \times 100 = 110,56\%$$

Perhitungan Persentase Sisa Perkara sebagai berikut:

$$\text{Persentase Sisa Perkara} = \frac{139}{1.501} \times 100 = 1,31\%$$

Di bawah ini Tabel dan Grafik perbandingan Target, realisasi dan capaian Penyelesaian perkara tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3. 6.**  
**Target, Realisasi Dan Capaian Penyelesaian Perkara Tahun 2017-2019**

Tahun	Jumlah Perkara		Target %	Realisasi %	Capaian %
	Diterima	Putus			
2017	11.935	9.852	80	82,54	103,17
2018	11.250	10.440	82	92,8	113,17
2019	1.501	1.362	85	93,98	110,56

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa target penyelesaian perkara tahun 2019 dapat tercapai bahkan terlampaui, namun tidak semua perkara yang diterima pada tahun 2019 dapat diselesaikan, ada 139 (seratus

tiga puluh sembilan) perkara tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan, hal ini disebabkan bukan karena pimpinan maupun seluruh aparatour Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak mempunyai komitmen untuk menyelesaikan semua perkara, melainkan disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah :

1. Adanya pendaftaran perkara menjelang akhir tahun yang tidak mungkin terselesaikan pada tahun berjalan;
2. Adanya perkara delegasi, ghaib dan sebagainya.

**Tabel 3. 7. Data Sisa Perkara Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Izin Poligami	0
2	Pencegahan Perkawinan	0
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN	0
4	Pembatalan Perkawinan	0
5	Kelalaian Kewajiban Suami/Istri	0
6	Cerai Talak	19
7	Cerai gugat	102
8	Harta Bersama	5
9	Penguasaan Anak/Hadlonah	0
10	Nafkah Anak oleh Ibu	0
11	Hak-Hak Bekas Istri	0
12	Pengesahan Anak/Pengangkatan Anak	0
13	Pencabutan Hak Orang Tua	0
14	Perwalian	3
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
16	Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0
18	Asal Usul Anak	3
19	Penolakan Kawin Campur	0
20	Isbath Nikah	8

21	Izin Kawin	0
22	Dispensasi Kawin	16
23	Wali Adhol	0
24	Ekonomi Syariah	0
25	Kewarisan	1
26	Wasiat	0
27	Hibah	0
28	Wakaf	1
29	Zakat/Infaq/Shodaqoh	0
30	Penetapan Ahli Waris	1
31	Lain-Lain	2
JUMLAH		139

### c. Tingkat Capaian Indikator Persentase Penurunan Sisa Perkara

Perkara yang diterima pada tahun 2018 oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi sebanyak 11.250 dan berhasil putus sebanyak 10.440 perkara, sisa perkara sebanyak 810 perkara atau sebesar 7,2 %;

Sementara itu pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi berhasil menyelesaikan perkara sebanyak 1.362 dari 1.501 perkara yang diterima, dan menyisakan perkara sebanyak 139 perkara atau sebesar 9,2 % berarti terdapat peningkatan persentase sisa perkara sebesar 2%.

Namun demikian, karena perhitungan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) rumusnya menggunakan jumlah perkara, maka sisa perkara telah mengalami penurunan yang semula 810 menjadi 139. Adapun perhitungan persentase penurunannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Penurunan Sisa Perkara} &= \frac{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya} - \text{Sisa perkara tahun berjalan}}{\text{Sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100 \\
 &= \frac{810 - 139}{810} \times 100 \\
 &= \frac{671}{810} \times 100 \\
 &= 82,83\%
 \end{aligned}$$

Bila mengacu kepada target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja yaitu sebesar 50%, maka target persentase penurunan sisa perkara telah tercapai bahkan melebihi target, dengan capaian realisasi terhadap target sebesar 165,6 %

#### d. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (kasasi dan PK) tahun berjalan dengan jumlah putusan tahun berjalan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus perkara sebanyak 2.172 perkara, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebanyak 2.138, maka persentase putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK adalah sebesar 98,43 % atau sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu Indikator Persentase Perkara Yang tidak Mengajukan Upaya hukum Banding, Kasasi dan PK sebesar 99 %. Dengan demikian, persentase capaian kinerja pada indikator ini adalah 99,42 %

Perhitungan persentase :


$$\text{Persentase yang tidak mengajukan Banding, Kasasi, dan PK} = \frac{2.138}{2.172} \times 100\% = 98,43\%$$

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{2.138}{99} \times 100\% = 99,42\%$$

Di bawah ini Tabel dan Grafik Perbandingan Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi yang tidak diajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2017 s.d 2019.

**Tabel 3. 8.**  
**Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2017 s/d 2019**

Tahun	JUMLAH PERKARA					Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Putus	Dimohonkan Banding	Dimohonkan Kasasi	Dimohonkan PK	Tidak Banding Kasasi & PK			
2017	11.584	29	14	3	11.538	99	99,60	100,60
2018	12.511	32	8	1	12.470	99	99,67	100,67
2019	2.172	17	16	1	2.138	99	98,43	99,42



**Gambar 3. 4. Tingkat Capaian Indikator Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi & PK Tahun 2017 s/d 2019**

#### e. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

**Tabel 3. 9.**  
**Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama dan Masyarakat Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi**

Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Agama Kota Cimahi	80	83,5	104,37

*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)* adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Dalam hal ini Pengadilan Agama Kota Cimahi yang merupakan bagian dari penyelenggara negara yang mana dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dengan demikian untuk mengetahui sejauh mana pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai salah bentuk evaluasi guna perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survai indeks kepuasan masyarakat, yaitu dengan memberikan kuesioner kepada masyarakat pencari keadilan.

Adapun sampel dalam survey IKM Pengadilan Agama Kota Cimahi berjumlah 166 orang yang diambil dari tabel sampel Morgan dan Krejcie . Berikut adalah hasil pengumpulan data dari seluruh sampel yang telah diberikan kuesioner, yaitu :

a. Pelayanan

- Pengadilan Agama Cimahi mengadakan survey pada tahun 2019 untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagian besar responden adalah responden yang melakukan pengurusan Akta Cerai yaitu sebanyak 161 orang atau sebesar 94,71 % dari seluruh total responden yang berjumlah 170 orang. Rincian responden yang tersurvey berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabel 3.10





**Tabel 3. 10.**  
**Persentase Responden Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Pengguna Jenis Pelayanan**

Jenis Pelayanan	Persentase (%)
Akta Cerai	94,71%
Pengambilan Salinan Putusan	5,29%
Total	100,00%

b. Karakteristik Responden

Responden dipilih secara acak (*random sampling*) dan untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan 170 orang dari jumlah populasi penerima layanan. Berikut rekapitan responden IKM :

**Tabel 3. 11.**  
**Karakteristik Responden**

No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase ( % )
1.	Umur	30-39 tahun	45,29
2.	Jenis Kelamin	Perempuan	71,18
No	Karakteristik	Dominasi	
		Keterangan	Persentase ( % )
3.	Pendidikan Terakhir	SLTA	74,71
4.	Pekerjaan	Pegawai Swasta	32,94
5.	Suku Bangsa	Sunda	84,71

Dominasi masing-masing karakteristik responden pada Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 3.11 di atas. Karakteristik responden yang mewakili pengunjung Pengadilan Agama Kota Cimahi secara keseluruhan perlu mendapat perhatian secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas pengunjung, Pengadilan Agama Kota Cimahi dapat mempersiapkan strategi dan pelayanan yang spesifik.

Hasil penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada Tahun 2019 mempunyai kategori BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,34 atau konversi SKM sebesar 83,5. Bila dibandingkan dengan hasil surey Kepuasan Masyarakat periode sebelumnya yaitu tahun 2018 yang memperoleh nilai 80,55, maka kualitas pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi terhadap pencari keadilan mengalami peningkatan.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval SKM, interval konversi SKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017:

**Tabel 3. 12.**  
**Nilai Persepsi Survey**

Nilai Persepsi	Nilai Interval Skm	Nilai Interval Konversi Skm	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.


Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya

diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

**Tabel 3. 13.**  
**Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pengadilan Agama Kota Cimahi**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian Persyaratan Pelayanan	3,22	Baik
2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3,22	Baik
3	Kecepatan Waktu	3,22	Baik
4	Kewajaran biaya/tariff	3,22	Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,75	Baik
6	Kemampuan petugas pelayanan	3,22	Baik
7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan	3,22	Baik
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,22	Baik
9	Penanganan Pengaduan	3,75	Baik
[Rata-rata tertimbang]		3,34	Baik

Catatan : Warna biru menunjukkan persentase yang tinggi pada unsur pelayanan



Gambar 3. 5. Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan  
Pada Unit Pelayanan Pengadilan Agama Cimahi


Berdasarkan Tabel 3.13 dan Grafik pada Gambar 3.5 menunjukkan bahwa 9 unsur pelayanan sudah baik. Terdapat 2 (dua) unsur pelayanan yang memiliki nilai paling tinggi yaitu unsur Kesesuaian Produk Pelayanan dan Penanganan Pengaduan.

c. Analisa Antara Persepsi dan Harapan

Pada periode survey ini, dilakukan pencarian data yang lebih mendalam terhadap persepsi dan harapan responden terhadap mutu pelayanan unit pelayanan publik, sehingga dapat diketahui unsur-unsur pelayanan yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan.

Analisa persepsi dan harapan dapat melihat seberapa besar harapan/kepentingan pelanggan dan persepsi/pendapat pelanggan atas keadaan suatu unsur pelayanan saat ini. Keadaan persepsi dan harapan pelanggan dapat dilihat melalui matriks, dimana matriks tersebut terdiri dari 4 kuadran, yaitu Kuadran I : *Attributes to Improve*, Kuadran II : *Attributes to Maintain*, Kuadran III : *Attributes to Maintain*, Kuadran IV : *Attributes to De-emphasize*.





Gambar 3. 6. Diagram Matriks Persepsi Dan Harapan Pelanggan Di Pengadilan Agama Cimahi

Tabel 3. 14. Variabel-Variabel pada Tiap-Tiap Kuadran

Kuadran	Variabel
I	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan
II	U5 = Kesesuaian produk pelayanan U9 = Penanganan Pengaduan
III	Tidak ada
IV	U1 = Kesesuaian Persyaratan Pelayanan U2 = Kemudahan Prosedur Pelayanan U3 = Kecepatan Waktu U4 = Kewajaran biaya/tarif U8 = Penanganan Pengaduan

Dari hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing-masing variabel dalam kuadran.

Terdapat 2 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran I, 2 unsur pelayanan masuk Kuadran II dan 5 unsur pelayanan masuk Kuadran IV. Unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I perlu dilakukan perbaikan.

Kuadran II merupakan unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi, dan Kuadran III menyatakan bahwa unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang tinggi dan harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut rendah. Adapun kuadran 4 menyatakan bahwa penilaian masyarakat rendah dan harapannya pun rendah pula.

Unsur-unsur yang diprioritaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain:

**Tabel 3. 15.**  
**Unsur Prioritas Perbaikan**

No	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan
1	U6	Kemampuan petugas pelayanan
2	U7	Perilaku Petugas dalam Pelayanan

Kedua unsur tersebut berdasarkan persepsi masyarakat sudah baik. Namun hal tersebut masih belum sesuai dengan harapan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih baik dari kualitas pelayanan yang diberikan saat ini.

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Agama Kota Cimahi pada periode Tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

**Tabel 3. 16.**  
**Kesimpulan SKM**

No.	Kesimpulan	Keterangan
1.	Nilai SKM	83,5
2.	Kategori	Baik
3.	Unsur Terendah	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan
4.	Unsur Tertinggi	U5 : Kesesuaian produk pelayanan U9 : Penanganan Pengaduan
5.	Prioritas Perbaikan	U6 = Kemampuan petugas pelayanan U7 = Perilaku Petugas dalam Pelayanan

d. Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat.

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Agama Cimahi.

**Tabel 3. 17.**  
**Saran terhadap Pengadilan Agama Kota Cimahi**

No.	Saran Responden
1	Memperbesar ruang tunggu
2	Membenahi area parker
3	Mempercepat waktu pembuatan akta cerai
4	Pelayanan harus lebih cepat
5	Menambah fasilitas kenyamanan ruang tunggu bagi para pihak
6	Penyediaan toilet di ruang tunggu
7	Ruang bermain anak lebih dilengkapi
8	Keramahan pelayanan lebih ditingkatkan

## 2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (Sasaran Strategis II)

Penetapan Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara merupakan penunjang dari keberhasilan sasaran Strategis pertama, dimana untuk terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel perlu diiringi oleh Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sehingga pelayanan hukum bagi masyarakat dapat terlaksanan dengan baik. Untuk terselenggaranya tugas dan tercapainya sasaran tersebut, Pengadilan Agama Kota Cimahi menyusun strategi kedua yang dituangkan dalam bentuk indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3. 18. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	60	100	166,66
b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	4	5,34	133,5
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75	100	133,3
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			125 %



Tabel tersebut di atas menunjukkan pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

### **1. Indikator Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu**

Indikator kinerja ini mengukur persentase kesiapan salinan putusan/penetapan untuk para pihak setelah perkara diputus dalam kurun waktu 12 hari sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kesiapan salinan putusan/ penetapan ini tidak terlepas dari kesiapan tenaga teknis hakim dan panitera pengganti dalam melakukan salah tugas pokoknya yaitu meminutasi berkas. Perhitungan yang digunakan dalam indikator ini adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan/penetapan yang sudah siap diberikan untuk pada pihak dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

Pada tahun 2019 perkara yang putus sebanyak 2.172 perkara, terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 810 perkara dan perkara tahun 2019 sebanyak 1.223 perkara. Dari 1.362 perkara yang putus, seluruh isi putusan telah diterima/disampaikan kepada para pihak atau sebesar 100%, dengan tingkat capaian 166,66 %. Dengan demikian target persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu sebesar 60 % seperti yang telah di tetapkan dalam indikator kinerja telah tercapai.

### **2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi sebagaimana ketentuan yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. Adapun pengertian mediasi secara umum adalah cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan efektif yang dapat membuka akses yang lebih



luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.

Mediasi adalah salah satu elemen pendukung Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana cepat dan berbiaya ringan. Untuk mendukung pelaksanaan mediasi Ketua Pengadilan Agama Cimahi telah menunjuk mediator melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Cimahi Nomor : W10-A8/45/KP.04.6/SK/I/2019 tanggal 5 Januari 2019 tentang Penunjukan Mediator Pengadilan Agama Cimahi Kelas I A.

Mediator adalah pihak netral yang ditunjuk untuk membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dari 2.311 perkara yang ditangani pada tahun 2019, sebanyak 131 perkara dilakukan mediasi terlebih dahulu. Dari Jumlah perkara yang dimediasi tersebut, sebanyak 7 perkara berhasil damai dan dilanjutkan dengan pencabutan perkara, atau sebanyak 5,34 %. Sedangkan sisanya yang berjumlah 124 perkara, dinyatakan gagal.


Jika berpedoman pada target Indikator Kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 4 %, maka realisasi pada indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi telah tercapai bahkan melampaui target, dengan capaian realisasi sebesar 133,5%.

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{7}{131} \times 100\% = 5,34\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{5,34}{4} \times 100\% = 133,5\%$$

Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2019 ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, dari 191 perkara yang dimediasi, hanya 1 perkara yang diselesaikan melalui mediasi dan sisanya 190 perkara gagal, atau tingkat keberhasilannya hanya 0,5 %. Sedangkan pada tahun 2018, dari 622 perkara yang dimediasi, 19 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi dan sisanya 603 perkara gagal, atau tingkat keberhasilannya hanya 3,05%. Grafik peningkatan persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



**Gambar 3. 7. Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi**

### **3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu dengan perkara yang melakukan upaya hukum.

Indikator kinerja ini mempunyai 2 komponen yaitu pertama kelengkapan berkas, kedua tentang limit waktu pengiriman berkas dari mulai diterima sampai dengan dikirim.

Ketentuan yang mengatur kelengkapan dan limit waktu sampai berkas dikirim yaitu diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara dan Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan. Menurut ketentuan tersebut bahwa berkas banding harus sudah dikirim ke tingkat banding selambat-lambatnya 1 bulan sejak mengajukan banding kecuali terdapat salah satu pihak berkediaman di luar wilayah hukum yaitu selambat-lambatnya 2 bulan. Begitu pula untuk kelengkapan dan jangka waktu pengiriman berkas kasasi dan PK diatur secara tersendiri.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi memutus 2.172 perkara. Dari jumlah tersebut, 17 perkara mengajukan banding, 16 perkara mengajukan kasasi dan 1 perkara mengajukan Peninjauan Kembali yang seluruhnya diajukan secara lengkap dan tepat waktu, sehingga realisasinya sebesar 100%. Data perkara Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali selama tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 19.**  
**Data Perkara Banding Tahun 2019**

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal								Ket
			Putusan PA	Permohonan Banding	Pemberitahuan Inzage	Pengiriman Berkas ke PTA	Putus Banding	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke PTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5657/Pdt.G/2018/PA.Cm	Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.	11/06/2018	29/01/2019	P:20/02/2019	05/0/2019	08/05/2019	13/05/2019	P:10/06/2019	26/12/2019	
					T:12/03/2019				T:10/06/2019		
2	2944/Pdt.G/2018/PA.Cm	Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.	26/12/2018	06/02/2019	P:12/03/2019	23/04/2019	08/07/2019	19/07/2019	P:18/09/2019	26/12/2019	
					T:01/04/2019				T:18/09/2019		
3	5898/Pdt.G/2018/PA.Cm	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	30/01/2019	13/02/2019	-	-	-	-	-	-	dicabut 18/02/2019
4	7397/Pdt.G/2018/PA.Cm	Drs. U. Nurdin, S.H.	07/02/2019	20/02/2019	P:06/03/2019	14/06/2019	12/06/2019		P:22/07/2019	26/12/2019	
					T:12/03/2019				T:03/07/2019		
5	887/Pdt.G/2018/PA.Cm	Drs. Amu Nadjmudin	27/02/2019	27/02/2019	P:06/03/2019	10/05/2019	07/08/2019	21/08/2019	P:12/09/2019	-	
					T:15/03/2019				T:10/10/2019		
6	8823/Pdt.G/2018/PA.Cm	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	20/02/2019	05/03/2019	P:23/05/2019	18/07/2019	22/08/2019	02/09/2019	P:19/09/2019	02/10/2019	
					T:13/06/2019				T:27/09/2019		
7	7512/Pdt.G/2018/PA.Cm	Dra. Hasdina Hasan, S.H.,	20/03/2019	05/04/2019	P:16/05/2019	27/06/2019	04/09/2019	09/09/2019	P:16/09/2019	-	

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal								Ket
			Putusan PA	Permohonan Banding	Pemberitahuan Inzage	Pengiriman Berkas ke PTA	Putus Banding	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke PTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	i	M.H.			T:05/04/ 2019		-		T:18/09/ /2019		
8	6287/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.	11/04/ 2019	23/04/ 2019	P:23/05/ 2019	22/07/ 2019	25/09/ 2019	02/10/ 2019	P:11/10/ 2019	-	
					T:10/07/ 2019				T:25/10/ /2019		
9	10118/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	16/04/ 2019	24/04/ 2019	P:09/05/ 2019	01/08/ 2019	22/08/ 2019	04/09/ 2019	P:11/10/ 2019	-	
					T:17/07/ 2019				T:11/10/ /2019		
10	8964/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.	19/03/ 2019	21/05/ 2019	P:11/06/ 2019	16/07/ 2019	04/09/ 2019	09/09/ 2019	P:19/09/ 2019	02/10/ 2019	
					T:11/06/ 2019				T:19/09/ /2019		
11	126/Pdt.G/ 2019/PA.Cm i	Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.	22/05/ 2019	31/05/ 2019	P:12/06/ 2019	15/07/ 2019	28/08/ 2019	02/09/ 2019	P:23/09/ 2019	-	
					T:12/06/ 2019				T:06/09/ /2019		
12	10154/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	25/06/ 2019	09/07/ 2019	P:16/07/ 2019	08/08/ 2019	04/09/ 2019	09/09/ /2019	P:13/09/ 2019	02/10/ 2019	
					T:26/07/ 2019				T:12/09/ /2019		
13	10172/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.	24/07/ 2019	07/08/ 2019	P:28/08/ 2019	06/09/ 2019	02/10/ 2019	09/10/ 2019	P:21/10/ 2019	29/10/ 2019	
					T:13/08/ 2019				T:11/10/ /2019		
14	226/Pdt.G/ i	Drs. H. Dudung,	03/09/ 2019	03/09/ 2019	P:06/09/ 2019	04/10/ 2019	28/10/ 2019	31/10/ 2019	P:06/11/ 2019	28/11/ 2019	



No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/ Majelis	Tanggal								Ket
			Putusan PA	Permohonan Banding	Pemberitahuan Inzage	Pengiriman Berkas ke PTA	Putus Banding	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relas PBT ke PTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2019/PA.Cm i	S.H., M.H.	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	
					T:06/09/ 2019				T:08/11 /2019		
15	477/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	16/10/ 2019	30/10/ 2019	P:15/11/ 2019	29/11/ 2019	18/12/ 2019	-	P:-	-	Masi h Pro s e s
					T:06/11/ 2019				T:-		
16	9356/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Anung Saputra,S.H.,M. H	15/10/ 2019	29/10/ 2019	P:15/11/ 2019	20/12/ 2019	-	-	P:-	-	Masi h Pro s e s
					T:15/11/ 2019				T:-		
17	9511/Pdt.G/ 2018/PA.Cm i	Drs. H. Anung Saputra,S.H.,M. H	05/11/ 2019	18/11/ 2019	P:29/11/ 2019	-	-	-	P:-	-	Masi h Pro s e s
					T:29/11/ 2019				T:-		



**Tabel 3. 20.**  
**Data Perkara Kasasi Tahun 2019**

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	Tanggal								Ket.
			Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas ke MA	Putus Kasasi	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	PBT ke MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Sanusi, M.Sy.	09/07/2018	05/12 / 2018	22/01/2019	08/05/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		
2	7340/Pdt.G/2017/PA.Cmi	Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.	25/04/2018	24/10 / 2018	31/01/2019	10/05/2019	21/10/2019	06/11/2019	P:04/12/2019	-	Selesai
									T:02/12/2019		
3	2837/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. Miatris	27/08/2018	17/12 / 2018	06/02/2019	06/05/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		
4	1301/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Sanusi, M.Sy.	09/07/2018	05/12 / 2018	20/02/2019	08/05/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		
5	7554/Pdt.G/2017/PA.Cmi	Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.	15/08/2018	31/01 / 2019	27/03/2019	23/04/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		
6	2399/Pdt.G/2017/PA.Cmi	Drs. H. TB. A. Murtaqi SY., S.H.	30/11/2017	24/10 / 2018	22/04/2019	-	-	-	P: -	-	TMS 22/04/2019
									T:-		
7	1564/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. Ojon Rianklana	20/08/2019	27/03 / 2019	29/04/2019	19/06/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses





No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	Tanggal								Ket.
			Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas ke MA	Putus Kasasi	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	PBT ke MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019							
									T:-		
8	9476/Pdt.G/2017/PA.Cmi	Drs. H. M. Rosyid Ya'kub, M.H.	15/08/2018	27/12 / 2018	12/06/2019	13/09/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
9	5690/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. Hikmat Mulyana, M.H.	27/11/2018	10/04 / 2019	12/07/2019	12/09/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
10	10154/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	25/06/2018	04/09 / 2019	25/09/2019	03/10/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
11	7512/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.	20/03/2019	04/09 / 2019	27/09/2019	04/11/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
12	8964/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Zulkifli, S.H., M.H.	19/03/2019	04/09 / 2019	30/09/2019	07/11/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
13	8823/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.	20/02/2019	22/08 / 2019	01/10/2019	18/11/2019	-	-	P: -		Masih Proses
									T:-		
14	10118/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Dudung, S.H., M.H.	16/04/2019	01/08 / 2019	15/10/2019	16/12/2019	-	-	P: -		Masih Proses



No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	Tanggal								Ket.
			Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi	Putusan Banding	Permohonan Kasasi	Pengiriman Berkas ke MA	Putus Kasasi	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	PBT ke MA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2019							
									T:-		
15	6287/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.	11/04/2019	25/09 / 2019	28/10/2019	-	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		
16	10172/Pdt.G/2018/PA.Cmi	Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.	27/02/2019	02/10 / 2019	04/11/2019	03/12/2019	-	-	P: -	-	Masih Proses
									T:-		

**Tabel 3. 21.**  
**Data Perkara Peninjauan Kembali 2019**

No	Nomor Perkara PA	Nama Hakim/Majelis	TANGGAL								Ket
			Putusan PA	Permohonan PK	Pengiriman Berkas ke MA	Putus PK	Penerimaan Kembali di PA	Pemberitahuan ke Para Pihak	Penyampaian Fotocopy Relaaas PBT ke MA		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi	Drs. H. Amin	29/08/2019	10/12/2019	-	-	-	-	-	-	Masih Proses

Bila dibandingkan dengan target pada Indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, maka kinerja pada indikator kinerja ini telah

tercapai bahkan melampaui target, dengan persentase capaian target sebesar 133,33%.

**Tabel 3. 22.**  
**Capaian Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas yang dimohonkam banding, kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75 %	100 %	133,33 %

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Realisasi} = \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{100}{75} \times 100\% = 133\%$$

Bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, maka persentase berkas yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali yang lengkap dan tepat waktu mengalami peningkatan. Data penyelesaian perkara upaya hukum tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 23.**  
**Data penyelesaian perkara upaya hukum tahun 2017, 2018 dan 2019**

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	Banding		Kasasi		PK	
				engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu
1	2017	11.466	46	7	22	4	10	3	0

No	Tahun	Putus	Upaya Hukum	Bandung		Kasasi		PK	
				engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu	engkap & tepat waktu	Tidak lengkap & tdk tepat waktu
2	2018	11.584	41	10	22	8	0	1	0
3	2019	2.172	34	17	0	16	0	1	0

**Tabel 3. 24.**  
**Perbandingan perkara Upaya Hukum 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2017	75 %	30 %	40 %
2018	80 %	43,9 %	54,87%
2019	75 %	100 %	133,33%

#### 4. Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.

Indikator ini menggambarkan kinerja Kepaniteraan atas perkara yang secara umum menarik perhatian masyarakat dalam hal ini perkara ekonomi syariah untuk segera dipublikasikan secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Indikator ini tidak lepas dari salah satu katagori informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses masyarakat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Indikator putusan yang menarik perhatian masyarakat (perkara ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dihitung dengan cara membandingkan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah dengan jumlah putusan perkara ekonomi syari'ah yang di upload di website 1 hari sejak putus.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi tidak terdapat penerimaan perkara ekonomi syariah. Dengan demikian target yang telah ditetapkan sebesar 100 % pada indikator kinerja tidak tercapai.

Namun demikian, karena Pengadilan bersifat pasif dalam penerimaan perkara dan tidak boleh berperan aktif mencari atau memaksa orang atau badan hukum untuk mendaftarkan perkara ekonomi syari'ah, maka meskipun persentasenya 0 %, hal tersebut tidak dapat dinilai sebagai kesalahan Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Begitu juga pada tahun 2017 dan 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi belum menerima perkara ekonomi syariah sehingga tidak ada perbandingan penerimaan perkara ekonomi syari'ah sepanjang 3 (tiga) tahun terakhir.

### 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan (Sasaran Strategis III)

Dalam mengukur kinerja utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dapat diukur dengan 3 (tiga) indikator seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 25.**  
**Indikator Kinerja Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	85	100	117,64
b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum	90	91,53	101,7
c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	75	100	133,33
Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			117,55

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa indikator meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Agama Kota Cimahi semuanya mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut ini akan dibahas dari masing-masing indikator, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar Mahkamah Agung RI melalui badan peradilan di bawahnya memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomi untuk memperoleh keadilan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan didapatkan dari perhitungan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan

jumlah perkara prodeo yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi.

Sepanjang tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima 76 perkara prodeo. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 perkara didanai oleh APBN melalui DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi dan 38 perkara sisanya merupakan prodeo murni.

Dari perkara prodeo yang diterima tersebut, seluruhnya telah diselesaikan oleh Majelis Hakim atau dengan kata lain realisasinya sebesar 100%.

Apabila dibandingkan dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85%, maka realisasi persentase perkara prodeo yang diselesaikan tersebut telah sesuai target bahkan melampaui target, dengan capaian sebesar 117.64%.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase Realisasi Perkara Prodeo yang diselesaikan} = \frac{76}{76} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian Target} = \frac{100}{85} \times 100\% = 117,64\%$$

#### **b. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) identitas hukum**

Persentase perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum adalah perbandingan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara permohonan (*voluntair*) identitas hukum yang diajukan.

Yang dimaksud identitas hukum dalam program ini adalah perkara permohonan yang terkait dengan legalitas orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas.



Indikator kinerja ini mengukur capaian penanganan/penyelesaian perkara permohonan (voluntair) identitas hukum diantaranya terkait perkara itsbat nikah, perwalian anak dan lain-lain dengan memakai perbandingan antara yang dikabulkan dengan perkara yang diajukan.

Pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya pengajuan perkara permohonan yang terkait identitas hukum lebih banyak didominasi perkara itsbat nikah yang berkaitan pula dengan hak-hak anak yang dilahirkan diantaranya untuk mendapatkan akta kelahiran anak.

Adapun pengajuan perkara tahun 2019 yang terkait identitas hukum yaitu mencapai 130 perkara dan dapat diselesaikan sebanyak 119 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 26.**  
**Penerimaan Perkara Permohonan (*voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2019**

No	Jenis Perkara	Diterima	Diselesaikan
1	Pengangkatan Anak	0	0
2	Perwalian	22	19
3	Asal usul anak	3	3
4	Pengesahan Nikah/Isbat Nikah	89	81
5	Dispensasi Kawin	16	16
6	Wali Adhol	0	0
Jumlah		130	119

Berdasarkan tabel di atas, persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi pada tahun 2019 sebesar 91,53%.

Bila mengacu pada target yang telah ditetapkan untuk indikator kinerja persentase perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan yaitu sebesar 90%, maka target tersebut telah terpenuhi bahkan



terlampai. Adapun persentase capaian realisasi terhadap target adalah sebesar 101,7 %.

Perhitungan persentase :

$$\text{Persentase Realisasi Perkara Voluntair yang diselesaikan} = \frac{119}{130} \times 100\% = 91,53\%$$

$$\text{Persentase Realisasi Capaian terhadap Target} = \frac{91,35}{90} \times 100\% = 101,7\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2018 maka tahun ini mengalami penurunan, yaitu lengkapnya sebagai berikut :

**Tabel 3. 27.**  
**Penerimaan Perkara Permohonan (*voluntair*) Identitas Hukum Tahun 2017, 2018 dan 2019**

NO	JENIS PERKARA	PERKARA YG DITERIMA			PERKARA YG DISELESAIKAN		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	Pengangkatan Anak	3	0	0	4	4	0
2	Perwalian	26	0	22	30	30	19
3	Asal usul anak	3	0	3	3	3	3
4	Pengesahan Nikah/Isbat Nikah	1.279	735	89	1.254	1.254	81
5	Dispensasi Kawin	128	176	16	117	117	16
6	Wali Adhol	5	14	0	7	7	0
Jumlah		1.444	925	130	1415	1.415	119

### c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mengajukan bantuan layanan hukum. Indikator ini untuk mengukur kegiatan pelayanan hukum melalui posyankum yang biayanya didanai oleh APBN sebagai wujud kepedulian negara terhadap masyarakat tidak mampu agar dapat mengakses pengadilan (*access to justice*) dan memberikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat (*justice for all*).

Layanan bantuan hukum adalah program kerja Pengadilan Agama Kota Cimahi yang dimulai tahun 2016 dan dilaksanakan atas dasar kerja sama dengan pihak penyedia jasa dari Lembaga Bantuan Hukum berupa pemberian advis, konsultasi dan pembuatan surat gugatan/permohonan untuk para pihak pencari keadilan yang tidak mampu yang pembiayaannya didanai APBN. Program layanan ini sebagai realisasi dari pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sepanjang tahun 2019 Posbakum Pengadilan Agama Kota Cimahi menerima permohonan layanan posbakum sebanyak 1.091 permohonan. Permohonan layanan tersebut seluruhnya berupa permohonan bantuan pembuatan surat gugatan/surat permohonan. Dari 1.091 layanan tersebut, sebanyak 54 permohonan berasal dari masyarakat tidak mampu secara ekonomi dan 1.037 berasal dari masyarakat yang tidak mampu secara hukum.

Dari keseluruhan permohonan jasa layanan yang diajukan tersebut, semuanya terlayani dengan baik sampai dengan dicetaknya pembuatan surat gugatan/permohonan, sehingga realisasi indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat

layanan bantuan hukum (Posbakum) mencapai 100%. Bila mengacu pada target indikator kinerja yang sebesar 75%, maka target tersebut telah tercapai bahkan terlampaui, dengan persentase capaian realisasi terhadap target sebesar 133,33%.

**Tabel 3. 28.**  
**Tabel Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75 %	100 %	133,3%

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum} = \frac{1.091}{1.091} \times 100\% = 100\%$$

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase Capaian terhadap Target} = \frac{100}{75} \times 100\% = 133\%$$

Bila Dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, jumlah layanan Posbakum pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini bukan disebabkan oleh menurunnya kinerja Posbakum tetapi karena berkurangnya wilayah Pengadilan Agama Kota Cimahi yang semula mencakup tiga wilayah yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan kabupaten Bandung Barat sekarang menjadi satu wilayah saja yaitu Kota Cimahi.

Dengan mengecilnya luas wilayah hukum maka berdampak juga pada berkurangnya jumlah masyarakat pencari keadilan yang mengajukan bantuan hukum. Adapun data layanan Posbakum selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 29.**  
**Data Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2017, 2018 dan 2019**

No	Tahun	Pagu DIPA	Realisasi Anggaran	Jumlah Layanan
1	2017	Rp.39.000.000,	Rp.39.000.000,-	5.723
2	2018	Rp.49.000.000,-	Rp.49.000.000,-	5.115
3	2019	Rp.60.000.000,-	Rp.60.000.000,-	1.091

#### 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (Sasaran Strategis III)

Untuk mengukur capaian sasaran strategis Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, hanya menggunakan satu indikator kinerja saja yaitu persentase putusan perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Target capaian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk indikator ini adalah sebesar 99 %. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi menangani 14 perkara permohonan eksekusi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.30**  
**Data Perkara Eksekusi**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
1	01/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	04/06/2015	Kewarisan	16/01/2017	Lelang Pertama	Lelang Tidak Ada Peminat dan Belum Ada Tindak Lanjut dari Pemohon kekurangan biaya
2	02/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	05/04/2016	Pembagian Harta Bersama	23/01/2017	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi	Dicabut ranggal 27 Desember 2019

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
3	04/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	09/06/2019	Harta Bersama	08/04/2017	- Aanmaning - PBT Eksekusi - PBT Musyawarah	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
4	05/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	09/06/2019	Harta Bersama	08/04/2017	- Aanmaning - Penilaian Objek - Permohonan Lelang - Iklan Lelang	Lelang Pertama Tidak Ada Peminat dan Adanya Perbedaan Data Objek Lelang dengan Dokumen Persyaratan Lelang
5	06/Eks/HT/2017/PA.Cmi		Hak Tanggungan	04/09/2017	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi	Dicabut tanggal 31 Juli 2019
6	08/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	23/02/2015	Hadlanah	19/10/2017	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi - Permohonan Lelang - Iklan Lelang	Pemohon dan Teromohon akan Melakukan Musyawarah untuk berdamai
7	10/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	06/06/2017	Waris	27/12/2017	- Aanmaning	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
8	01/Eks/PUT/2018/PA.Cmi	26/04/2016	Harta Bersama	01/11/2018	- Aanmaning - Penilaian Objek - Pengumuman Lelang	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
9	03/Eks/HT/2018/PA.Cmi		Hak Tanggungan	16/04/2018	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi	Dicabut tanggal 31 Juli 2019, pengangkatan sita 12/12/2019
10	04/Eks/2018/PA.Cmi		Hak Tanggungan	19/10/2018	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi - Pelaksanaan Eksekusi 3 September 2019	Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang ke PA Soreang
11	01/Eks/PUT/2019 J.O 748/Pdt.G/2018	09/07/2018	Waris	17/06/2019	- Pemanggilan - Pelaksanaan Eksekusi (30/08/2019)	- Ada Perlawanan Eksekusi - Bantuan Pelaksanaan Eksekusi ke PA Ngamprah
12	02/Eks/PUT/2019 J.O	09/02/2019	Waris	15/10/2019	- Aanmaning	Selesai mau memenuhi isi putusan tanggal



No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
	10190/Pdt.G/2018					12/11/2019
13	03/Eks/HT/2019		Hak Tanggungan	15/10/2019	Sita Eksekusi	Bantuan pemberitahuan sita eksekusi ke PA.Jaktim
14	04/Eks/PUT/2019 J.O 10248/Pdt.G/2017	04/03/2018	Harta Bersama	15/10/2020	- Aanmaning	Selesai mau memenuhi isi putusan tanggal 26/11/2019

Dari 14 perkara tersebut, 5 perkara dapat diselesaikan dan 9 perkara masih proses berjalan. Adapun perkara eksekusi yang telah diselesaikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.31**  
**Data Perkara Eksekusi yang diselesaikan**

No	No. Eksekusi dan No. Perkara	Nama Para Pihak	Keterangan
1	No. 06/Eks/HT/2017	PT BRI Syariah Cabang Bandung Lawan Fina Ferlita Termohon Eksekusi	Dicabut tanggal 31 Juli 2019 dengan penetapan pencabutan
2	No. 02/Eks/PUT/2019 jo No. 10190/Pdt.G/2018	Andri Haruman Bin Alm Prof. H. Dadang Sadeli Msi dkk Lawan Dr. Hj. Lilis Karnita Soleha	Selesai dalam Aanmaning mau memenuhi isi putusan tanggal 12 November 2019
3	No. 04/Eks/PUT/2019 jo No. 10248/Pdt.G/2019	Ny. Djeng Sari Martiningsih binti Moch Kasby Lawan R. Andy Dewanto, IR	Selesai dalam Aanmaning mau memenuhi isi putusan tanggal 26 November 2019
4	03/Eks/HT/2018/ PA.Cmi	KSPPS BMT Beringharjo Lawan Dai Langgeng bin Karman Alim	Dicabut tanggal 24 Oktober 2019 pengangkatan Sita Eksekusi tanggal 12 Desember 2019
5	No. 02/Eks/PUT/2017 jo No. 5647/Pdt.G/2015	Sidik Permana bin Harun Lawan Ani Suryani binti Idik	Dicabut karena mau damai tanggal 27 Desember 2019

Sedangkan sisa perkara eksekusi pada akhir tahun 2019 sejumlah 9 perkara dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.32**  
**Data Sisa Perkara Eksekusi**

No.	Nomor Perkara	Tanggal Putusan	Jenis Perkara	Tanggal Permohonan Eksekusi	Upaya Yang Pernah Dilakukan	Keterangan
1	3	4	5	6	7	8
1	01/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	04/06/2015	Kewarisan	16/01/2017	Lelang Pertama	Lelang Tidak Ada Peminat dan Belum Ada Tindak Lanjut dari Pemohon kekurangan biaya
2	04/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	09/06/2019	Harta Bersama	08/04/2017	- Aanmaning - PBT Eksekusi - PBT Musyawarah	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
3	05/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	09/06/2019	Harta Bersama	08/04/2017	- Aanmaning - Penilaian Objek - Permohonan Lelang - Iklan Lelang	Lelang Pertama Tidak Ada Peminat dan Adanya Perbedaan Data Objek Lelang dengan Dokumen Persyaratan Lelang
4	08/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	23/02/2015	Hadlanah	19/10/2017	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi - Permohonan Lelang - Iklan Lelang	Pemohon dan Teromohon akan Melakukan Musyawarah untuk berdamai
5	10/Eks/PUT/2017/PA.Cmi	06/06/2017	Waris	27/12/2017	- Aanmaning	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
6	01/Eks/PUT/2018/PA.Cmi	26/04/2016	Harta Bersama	01/11/2018	- Aanmaning - Penilaian Objek - pengumuman Lelang	Kekurangan Biaya dan Sudah Tegur Biaya
7	04/Eks/2018/PA.Cmi		Hak Tanggungan	19/10/2018	- Aanmaning - Pelaksanaan Sita Eksekusi - Pelaksanaan Eksekusi 3 September 2019	Bantuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang ke PA Soreang
8	01/Eks/PUT/2019 J.O 748/Pdt.G/2018	09/07/2018	Waris	17/06/2019	- Pemanggilan - Pelaksanaan Eksekusi (30/08/2019)	- Ada Perlawanan Eksekusi - Bantuan Pelaksanaan Eksekusi ke PA Ngamprah
9	03/Eks/HT/2019		Hak Tanggungan	15/10/2019	Sita Eksekusi	Bantuan pemberitahuan sita eksekusi ke PA.Jaktim

Berdasarkan data di atas, maka persentase perkara eksekusi yang dapat diselesaikan adalah sebesar 35,71 %. Bila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 99%, maka indikator kinerja penyelesaian eksekusi tersebut tidak dapat tercapai. Adapun capaian terhadap target hanya sebesar 36 %.

Perhitungan persentase:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = 5/14 \times 100 = 35,71$$

$$\text{Persentase capaian target} = 35,71/99 \times 100 = 36\%$$

## B. Realisasi Anggaran Pengadilan Agama Kota Cimahi TA 2019

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Kota Cimahi yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam perjanjian kinerja khususnya tahun 2019, itu dibiayai dari program Badan Urusan Administrasi (BUA), Dirjen Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) dan biaya dari para pihak (biaya proses).

Pengelolaan keuangan kegiatan dimaksud dikelola oleh Kepaniteraan khusus terkait dengan biaya proses, sedangkan anggaran yang bersumber dari APBN diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 42/PA/SK/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara



Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan.

Sedangkan penyerapan anggaran baik dari DIPA 01 dan 04 maupun dari pihak berperkara adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 33.**  
**Realisasi Kinerja Dan Anggaran Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019**

No	Sasaran/Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a) Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	-	-	-
		b) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	85	93,98	110,56	-	-	-
		c) Persentase Penurunan Sisa Perkara	50	82,83	165,66	-	-	-
		d) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	99	98,43	99,42	-	-	-
		e) Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	81	83,5	103,08	-	-	-
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan Penyelesaian	a) Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para	60	100	166,6	-	-	-



	Perkara	pihak tepat waktu						
		b) Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	4	5,34	133,5	-	-	-
		c) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	75	75	100	-	-	-
		d) Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100	0	0	-	-	-
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a) Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	85	100	117,64	15.300.000	15.260.000	99,9



		b) Persentase Perkara Permohonan ( <i>Voluntair</i> ) Identitas Hukum	90	91,53	101,7	-	-	-
		c) Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	75	100	133,3	60.000.000	60.000.000	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	99	99,81	100,81	-	-	-



## 1. Biaya Proses Perkara (Non APBN)

Dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019 selain didukung oleh DIPA TA 2019 juga oleh biaya proses Tingkat Pertama sebesar Rp 50.000 tiap perkara. Adapun rincian penerimaan biaya proses adalah sebagai berikut:

NO	BULAN	SALDO AWAL	PEMASUKAN	PENGELUARAN	SALDO
1	Jan	1.709.807	6.000.000	7.662.500	47.307
2	Feb	47.307	5.650.000	5.649.000	48.307
3	Maret	48.307	5.650.000	5.647.431	50.876
4	April	50.876	4.800.000	4.799.400	51.476
5	Mei	51.476	4.150.000	4.134.500	66.976
6	Juni	66.976	5.600.000	5.644.000	22.976
7	Juli	22.976	8.850.000	8.821.500	51.476
8	Agustus	51.476	6.500.000	6.476.000	75.476
9	September	75.476	7.350.000	7.385.000	40.476
10	Oktober	40.476	6.950.000	6.930.000	60.476
11	Nopember	60.476	7.200.000	7.124.500	135.976
12	Desember	135.976	4.700.000	4.725.500	110.476
	JUMLAH		73.400.000	74.999.331	762.274

## 2. DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) (005.01)

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2019 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.308166/2019 tanggal 5 Desember 2018 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 12.004.627.000,- (*dua belas milyar empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Pada akhir tahun anggaran untuk Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kota Cimahi mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.373.004.000,- (*Empat milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta empat ribu rupiah*) yang dikarenakan adanya pagu minus belanja pegawai pada satuan kerja di wilayah Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 34.**  
**Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Agama Kota Cimahi Tahun 2019 (dalam satuan rupiah)**


Jenis Belanja	DIPA 01 BUA Tahun Anggaran 2019			
	PAGU Awal	Penambahan	Pengurangan	PAGU Akhir
Belanja Pegawai	10,320,281,000	-	4,914,699,000	5,405,582,000
Belanja Barang	1,517,146,000	77,530,000	-	1,594,676,000
Belanja Modal	77,500,000	50,000,000	-	127,500,000
<b>TOTAL</b>	<b>11.914.927.000</b>	<b>127.530.000</b>	<b>(4.914.699.000)</b>	<b>7.127.758.000</b>

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 7.198.098.456,- (*tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) atau sebesar 99.73 % dari anggaran senilai Rp. 7.127.758.000,- (*tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus limapuluh delapan rupiah*) dengan rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3. 35.**  
**Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah)**


URAIAN	31 DESEMBER TA 2019		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai			99.94
Belanja Barang			99.18
Belanja Modal			97.79
Total Belanja Bruto			99.73
Pengembalian			-
Total Belanja Netto			- 99.73

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut :



Gambar 3. 8. Grafik Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019  
DIPA BUA – Pengadilan Agama Kota Cimahi  
*(Sumber: Laporan Sistem Pembendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN))*

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 5.791.342.598,- (*lima milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta tigaratus empat puluh dua ribu limaratus sembilan puluh delapan rupiah*) atau sebesar 55 % dari realisasi tahun 2018 pada periode yang sama, hal ini dikarenakan pada tahun 2019 terdapat Mutasi Pegawai dan pemotongan Anggaran dari ES-1 Pengadilan Agama Kota Cimahi.



Gambar 3. 9. Perbandingan Penyerapan Anggaran Dipa Badan Urusan Administrasi Pengadilan Agama Kota Cimahi

Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2017, 2018 dan 2019

### 3. DIPA Badan Peradilan Agama (BADILAG) (005.04).

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2019 selain menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI juga menerima DIPA Unit Organisasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.309124/2019 tanggal 5 Desember 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 75.300.000,- (*Tujuh puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 36.**  
**Realitas Anggaran DIPA Unit Ditjen Badilag Pengadilan Agama Kota Cimahi 2019 (dalam satuan upiah)**

Jenis Belanja	DIPA 01 BUA Tahun Anggaran 2019			
	PAGU Awal	Penambahan	Pengurangan	PAGU Akhir
Belanja Barang	75,300,000	-	-	75,300,000
<b>TOTAL</b>	<b>75.300.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.300.000</b>

Dari data di atas bersama ini kami sampaikan penjelasan capaian realisasi belanja sesuai dengan program dan kegiatannya dari kedua DIPA yang di kelola oleh Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

a. Belanja Pegawai.

Pengadilan Agama Kota Cimahi pada awal tahun anggaran 2019 menerima pagu anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 10,320,281,000,- (*Sepuluh milyar tiga ratus dua puluh juta dua ratus delapan puluh satu juta rupiah*), Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp 5,402,211,926 (*Lima milyar empat ratus dua juta dua ratus sebelas ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*) atau sebesar 99.94% dari Pagu Belanja Pegawai setelah direvisi sebesar Rp. 5,405,582,000,- (*Lima milyar empat ratus lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah*). Adapun rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 3. 307.**  
**Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2018 dan 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	NAIK	%
Belanja Gaji Pokok	1,893,025,86	3.323.858.5	-	-57 %
Belanja Pembulatan	28,713	46.399	-17.686	-162%
Belanja	137,639,656	257.953.162	-	-47%
Belanja Tunj. Anak	43,356,780	72.825.896	-29.469.116	-40%
Belanja Tunj.	39,780,000	39.780.000	0	0
Belanja	2,549,285,00	6.026.060.0	-	-58%
Belanja Tunj. PPh	371,503,253	851.185.168	-	-56%
Belanja Tunj. Beras	86,107,380	158.020.440	-71.913.060	-46%
Belanja Uang Makan	256,383,000	535.282.000	-	-52%
Belanja Tunj. Lain-lain	25,105,000	33.670.000	-8.565.000	-25%
Belanja Tunjangan	-	-		
Belanja Uang Lembur	-	-		
Total Belanja Brutto	5,402,214,64	11.298.681.		-52%

Pengembalian Belanja	(2,716)	(1.967.760)	-1965.044	-100%
Total Belanja Netto	5,402,211,92	11.296.713.	-	-52%

b. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 1.393.536.669,- dan Rp. 1.595.938.630,-, naik sebesar Rp. 202.401.961,- atau sebesar 15 % dari tahun 2018. Adanya penambahan Anggaran jasa Internet dan sewa dinas rumah hakim. Pagu anggaran belanja barang tahun 2019 terdapat Pengurangan pagu sebesar 4.787.169.000 dari anggaran semula sebesar Rp. 11.929.327.000,- menjadi 7.142.158.000,- penurunan ini berupa pengurangan pagu belanja pegawai sebesar 4.914.699.000,- penambahan pada belanja barang menjadi semula 1.517.146.000 menjadi 1.594.676.000 dan belanja modal semula 77.500.000 menjadi 127.5000.000 .

Sementara realisasi belanja pegawai tahun 2019 adalah sebesar 5.402.211.926,- atau 99.94 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.405.582.000,- dan terdapat sisa pagu anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp. 3.370.074,-

Realisasi Belanja Barang tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.595.938.630 atau 99.18 % dari pagu Rp. 1.609.076.000 dan terdapat sisa pagu anggaran yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp.227.703

**Tabel 3. 38.**  
**Perbandingan Belanja barang Tahun 2019 dan 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	TA 2017
Belanja Barang Operasional	643.781.224	542.619.528	613.922.013

Belanja Barang Non Operasional	952.157.406	850.917.141	732.136.639
Total Belanja Brutto	1.595.938.630	1.393.536.669	1.346.058.652
Pengembalian Belanja	-	-	-
Total Belanja Netto	1.595.938.630	1.393.536.669	1.346.058.652

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 yaitu Belanja Modal berupa :

- Pengadaan Perangkat Peralatan dan Mesin berupa 5 unit laptop untuk hakim 4 unit laptop untuk hakim ( anggaran BA.BUN) dan 1 unit Scanner

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Kota Cimahi per 31 Desember 2019 adalah Rp. 124.688.500,- atau sebesar 97.79% dari pagu sebesar Rp. 127.500.000,-. sementara apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 turun sebesar 44% dari realisasi Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. -96.042.600,-.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

**Tabel 3. 39.**  
**Perbandingan Belanja Barang Tahun 2019 dan 2018 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (turun)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.688.500	220.731.100	(96.042.600)	(44)
Total Belanja Bruto	124.688.500	220.731.100	(96.042.600)	(44)

Pengembalian Belanja				
Total Belanja Netto	124.688.500	220.731.100	(96.042.600)	(44)

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.75.260.000 atau sebesar 99,95.% dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.300.000,-

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.40.**  
**Rincian Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 Pengadilan Agama Kota Cimahi (dalam satuan Rupiah)**

Uraian	30 DESEMBER TA 2019		
	PAGU	REALISASI	%
Belanja Barang	75.300.000	75.260.000	99,95%
Total Belanja Bruto	75.300.000	75.260.000	99,95%
Total Belanja Netto	75.300.000	75.260.000	99,95%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut:



**Gambar 3. 10. Komposisi Anggaran Dan Realisasi Belanja Tahun 2019 DIPA  
Badan Peradilan Agama Pengadilan Agama Kota Cimahi**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi tahun 2019 menyajikan keberhasilan capaian kinerja maupun kegagalan kinerja dari perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan. Capaian tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Kota Cimahi sudah terlaksana dengan baik dan hasil capaian kinerja seperti yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan penyelesaian perkara, antara lain persentase sisa perkara yang diselesaikan, persentase perkara tahun berjalan yang diselesaikan, persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, persentase penurunan sisa perkara, persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum (Banding, Kasasi dan PK) dan lain-lain.

#### **B. Saran - Saran**

1. Demi terselenggaranya pelayanan masyarakat yang akuntabel perlu kiranya ada penambahan Sumber Daya Manusia terutama Hakim dan Panitera Pengganti yang saat ini sangat minim akibat dipecahnya Pengadilan Agama Cimahi karena terbentuknya Pengadilan Agama Soreang dan Pengadilan Agama Ngamprah.
2. Perlu segera direalisasikan pengadaan gedung Pengadilan Agama Kota Cimahi yang representatif agar dapat melayani pencari keadilan dengan optimal.

3. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Agama Kota Cimahi sesuai dengan core bussines (ciri khas) dari tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Kota Cimahi.
4. Perlu adanya peningkatan keterlibatan pimpinan didalam implementasi SAKIP agar target capaian kinerja dapat terpenuhi dengan maksimal.